ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI ULAK KARANG PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Oleh:

MUTIA ROSIDA
NIM. 1412.118

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

1437 H / 2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI ULAK KARANG PADANG** " khususnya pada Operasional yang disusun oleh saudari **MUTIA ROSIDA**, dengan **NIM: 3212.118**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuni persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,05 Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iiz Izmuddin, MA	**YEFRI JONI, MA**
NIP. 19750303 200112 1007	**NIP. 19760206 200312 1004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan Good Corporate Governance Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang"** khususnya pada Operasional yang disusun oleh saudari **MUTIA ROSIDA NIM 3212.118**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari kamis tanggal 01 September 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 09 September 2016

TIM PENGUJI,

Ketua

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 19750303 200112 1007

Anggota

Penguji Utama

Rahmi, MA
NIP. 19760515 200901 2002

Pendamping (Pembimbing)

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 19750303 200112 1007

Hj. Zulhelmi SE MM
NIP. 19640422 201411 2001

Yefri Joni, MA
NIP. 19760206 200312 1004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

PERSEMBAHAN

"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujuh laut (laut lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (di tuliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Lukman ayat 27)

Ya Allah.....

Terimakasih atas nikmat dan rahmat mu

Yang Agung ini, hari ini hamba bahagia

Sebuah perjalanan panjang dan

Gelap... telah kau berikan secercah

Cahaya terang

Meskipun hari esok penuh teka teki dan

Tanda Tanya yang aku sendiri belum tahu

Pasti jawabannya

Ditengah malam aku bersujud, ku pinta

Kepada-mu di saat aku kehilangan arah,

Kumohon petunjuk-mu

Aku sering tersandung, terjatuh, terluka

Dan terkadang harus kutelan

Antara keringat dan air mata.

Namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah

Aku akan terus melangkah, berusaha dan berdo'a tanpa mengenal putus asa.

Syukur Alhamdulillah.....

Kini aku tersenyum dalam iradat_Mu

Kini baru ku mengerti arti kesabaran dalam penantian

Sungguh tak ku sangka Ya Allah

Kau menyimpan sejuta makna dan rahasia

Sungguh berarti hikmah yang Kau beri

Ibunda tersayang....

Kau kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a

Tak ada keluh kesah di wajahmu dalam mengantar anakmu ke gerbang masa depan yang cerah

Tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan

Ibu.... Kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu

Cintamu hiasi jiwaku dan restumu temani kehidupanku.

Ayahanda tercinta.....

Kau begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini

Kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat meraih cita-cita

Hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan

Tak kau hiraukan terik matahari membakar kulitmu

Tak kau pedulikan hujan deras mengguyur tubuhnmu

Ayah.... Kau pelita dalam hidupku

Ibunda dan ayahanda.....

Inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasa

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun

Tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbanamu

Kasih sayangmu tak pernah bertepi

Cintamu tak pernah berujung

Tiada kasih seindah kasihmu

Tiada cinta semurni cintamu

Kepadamu.... Ku persembahkan salam yang harumnya melebihi kasturi

Yang sejuknya melebihi embun pagi

Hangatnya seperti mentari di waktu dhuha

Salam suci sesuci air telaga kautsar, yang jika diteguk akan menghilangkan dahaga

Selalu menjadi penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar

Dan berubah dalam segala musim dan peristiwa.

Dengan ridho Allah SWT

*Ku persembahkan karya kecilku ini kepadamu ayahanda (**Firman**) dan ibunda (**Rosliana**)*

Terima kasih atas do'a, semangat, motivasi, kasih sayang yang tiada pernah putus

Terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta dan tanda baktiku

MOTTO

"Bertawakalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(QS. Al- Baqarah: 282)

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allas SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang dengan tepat pada waktunya.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil, teristimewanya kepada ayahanda **Firman** dan ibunda **Rosliana** tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, dan Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan

Ekonomi Islam.

3. Bapak **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku pembimbing I dan Bapak **Yefri Joni, MA** selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
6. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang serta karyawan/wati, yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penulis tentang Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bank Syariah Mandiri.
8. Sahabat- sahabat ku yang selalu bersama di saat suka dan duka Kantia, Kak Mita, Imel, Yona, Reta kebersamaan yang takkan pernah tergantikan.
9. Teman-teman seperjuangan pada Fakultas Ekonomi Islam angkatan 2012 serta sahabat yang selalu memberikan motivasi bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya serta teman-teman lokal Ekonomi Islam NR, terima kasih atas selama ini yang telah banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orang tua, Amin.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin….

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapakan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi,05 Agustus 2016
Penulis,

MUTIA ROSIDA
NIM. 3212.118

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGi

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJIii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISIvi

ABSTRAKx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....7
C. Batasan Masalah.....7
D. Rumusan Masalah.....7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....7
F. Penjelasan Judul.....9
G. Kajian Terdahulu.....11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Urgensi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Bank
1. Pengertian *Good Corporate Governance*..... 14
2. Sejarah *Good Corporate Governance*.....17
3. Konsep Dasar *Good Corporate Governance*..... 20
4. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*..... 23
5. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*..... 24
6. Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)..... 27

B. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam
1. *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ajaran Agama Islam....29
2. Asas-asas Hukum Perikatan Islam dan GCG dalam islam.....30
3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Ajaran Islam.....33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....45
C. Informan.....45
D. Sumber Data.....45
E. Teknik Pengumpulan Data.....47
F. Teknik Analisa Data.....49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang
1. Monografi PT. Bank Syariah Mandiri.....50
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....52
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri53
4. Tugas dan Wewenang Karyawan PT Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang53
B. Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* pada operasional pada Bank Syariah Mandiri56
C. Unsur-unsur *Good Corporate Governance* (GCG) pada operasional di Bank Syariah Mandiri58
D. Prinsip-prinsip *GCG* pada operasional di Bank Syariah Mandiri.....65
E. Penerapan Konsep GCG pada operasional di Bank Syariah Mandiri..73
F. Kendala-kendala Penerapan *GCG* di Bank Syariah Mandiri78
G. Penilaian Pelaksanaan GCG pada operasional di Bank Syariah Mandiri.....80
H. Analisis penulis terhadap Penerapan *GCG* pada operasional di Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang.....81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan91
B. Saran91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA OPERASIONAL DI BANK SYARIAH MANDIRI ULAK KARANG PADANG", skripsi ini ditulis oleh Mutia Rosida, NIM. 3212.118**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1437 H / 2016 M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan melihat bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Syariah Mandiri khususnya penerapan di bagian operasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis sekarang ini memaksa setiap perusahaan untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam mengelola perusahaan yang sehat dengan menerapkan prinsip GCG yang berlandaskan Syariah.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan Pegawai Operasional Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri khususnya pada Operasional berpedoman kepada konsep Good Corporate Governance dan Prinsip *Good Corporate Governance* yang berlandaskan Al-Quran. Berdasarkan hasil *self Assesment* tentang pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Mandiri semester II 2015 adalah 2 atau masuk dalam kategori "baik". Hal ini mencerminkan terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat hambatan, tetapi masih bisa diatasi oleh manajemen Bank dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *"highly regulated"*. [1]

Perkembangan signifikan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia patut kita syukuri. Terlebih dengan disahkannya RUU perbankan syariah dengan Undang-undang, diharapkan menjadi titik tumpu pelesatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga mampu menggenjot perekonomian umat Islam. Sekalipun dunia dilanda krisis keuangan maupun resesi ekonomi, sektor perbankan syariah di

[1]Komite Nasinal Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari 2004. Hal. 1.

Indonesia tetap kokoh dan bergairah. Prospek pertumbuhannya di masa depan pun sangat menjanjikan.[2]

Sejak terjadinya krisis keuangan yang melanda dunia termasuk Indonesia, hal ini berkenaan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance/GCG)* yang hangat diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut telah menyadarkan berbagai pelaku ekonomi bahwa salah satu faktor fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG diabaikan. [3]

Penelitian mengenai *Corporate Governance* banyak dilakukan seiring dengan terbukanya skandal keuangan di dunia. Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards.*[4]

Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan

[2]Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2009 Bank Muamalat.

[3]Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hal. 522.

[4]Skripsi Bambang Listyo Purno, Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI periode 2009-2011), Skripsi Sarjana pada Universitas Negeri Semarang, Tidak diterbitkan, 2013, Hlm 6.

tertentu agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Beberapa tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba maksimal dari hasil operasi, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan menciptakan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis sekarang ini memaksa setiap perusahaan untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam mengelola perusahaannya. Maka perusahaan memerlukan informasi yang tepat untuk antisipasi tersebut, terutama informasi yang bersifat jangka panjang.[5]

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas negara mewajibkan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah untuk segera menerapkan *Good Corporate Governance* pada setiap pelaksanaannya. Mengingat bahwa semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* oleh perbankan.

Corporate Governance adalah unsur penting dalam manajemen resiko. Secara makro ekonomi, *Corporate Governance* yang tidak dijalankan dengan baik merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah krisis ekonomi dan secara mikro ekonomi, hal tersebut dapat menyebabkan munculnya beberapa resiko usaha termasuk didunia perbankan. Menyehatkan ekonomi

[5]Skripsi Candra Rifqi Triwinasis, Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2012), Skripsi sarjana pada Universitas Negeri Semarang, Tidak diterbitkan, 2013, Hlm 1.

nasional setiap perusahaan harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal. [6]

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan, yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat *(fiduciary relation)*.

Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* belum terlaksana dengan baik. Penerapan *Good Corporate Governance* terbukti di dalam penelitian dibeberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.[7]

Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya *rush* atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada krisis moneter 1997 lalu. Pada waktu itu banyak bank yang *kolaps*,

[6]Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hal. 519.

[7]Umar Chapra dan Ahmad M Umer Chapra dan Habib Umar, *Islamic Governance in Islamic Financial Institutions* (Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islam Development Bank, 2002), hal. 98.

sehingga pemerintah terpaksa melakukan proses likuidasi terhadap sejumlah bank yang bermasalah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Ulak Karang Padang merupakan salah satu lembaga intermediasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Mandiri meliputi seluruh lini yang ada di perusahaan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG) pada devisi operasional, *Good Corporate Governance* (GCG) pada devisi bisnis, dan *Good Corporate Governance* (GCG) pada devisi Sumber Daya Insani. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah semakin diperlukan, khususnya dalam Operasional Bank. Perbankan syariah harus melihat *Good Corporate Governance* bukan sebagai aksesori belaka, tetapi sebagai suatu sistem nilai dan praktek terbaik yang sangat fundamental. Karena penerapan *Good Corporate Governance* dalam manajemen perbankan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, termasuk pihak internal operasional perusahaan.[8]

Berdasarkan observasi yang saya dapat, bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Mandiri sama dengan Bank umum lainnya. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi Bank Syariah sama dengan Perbankan Konvensional. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) diantaranya

[8]Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Mandiri.

adalah kultur manajemen, akuntansi, dan pengawasan. Sebab, faktor-faktor tersebut nantinya dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak *stakeholder*. Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan, dan *Investement Account Holder* (IAH). *Investement Account Holder* (IAH) merupakan nasabah atau sama dengan di dalam Perbankan Konvensional.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Sehingga Bank Syariah Mandiri menjadi industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai : "**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Menurut Perspektif Ekonomi Islam Khususnya Pada Operasional di PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang".**

B. Identifikasi Masalah

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang telah diterapkan namun penulis ingin meneliti penerapan *Good Corporate Governance* Menurut Perspektif ekonomi Islam.
2. Penerapan *Good Corporate governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang meliputi *Good Corporate Governance* pada devisi Operasional, *Good Corporate Governance* pada devisi Bisnis, dan *Good Corporate Governance* pada devisi Sumber Daya Insani.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan. Maka peneliti membatasi masalah dan lebih fokus tentang Menganalisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang Menurut Perspektif Ekonomi Islam khususnya pada bagian Operasional.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu antara lain:

a. Untuk Mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank syariah Mandiri Ulak Karang Padang Menurut Perspektif Ekonomi Islam khususnya pada bagian operasional.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) pada Jurusan Ekonomi Islam IAIN BUKITTINGGI.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Bank Syariah tentang Pentingnya Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Menurut Perspektif Ekonomi Islam khususnya pada bagian Operasional dalam menunjang kesuksesan Bank Syariah.

c. Manfaat Praktis

1). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada Devisi Operasional dalam menunjang kinerjanya.

2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagi pelaku usaha pada umumnya tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik menurut Perspektif Ekonomi Islam dalam pengembangan usaha.

F. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam khususnya pada bagian Operasional di antaranya yaitu:

Analisis :Proses menghubung-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.[9]

Penerapan :Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa,

[9]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85.

	penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[10]
Good Corporate Governance (GCG)	:Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.[11]
Ekonomi Islam	:Pendapat atau tanggapan terhadap sesuatu. [12]

[10]Media Belajar dalam "http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html" (14 Juli 2010).

[11]Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm, 529.

[12]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga. Cet. Ke-2, hal. 89.

Bank Syariah Mandiri	:Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam lalu lintas pembayaran yang beralamat di Ulak Karang Padang.

Jadi yang penulis maksud dari judul di atas secara keseluruhan adalah Bagaimana proses menghubung-hubungkan, memisahkan, mengelompokkan dan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode tentang Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang Menurut Perspektif ekonomi Islam.

G.Kajian terdahulu

Dari penelitian yang diteliti oleh Zainal Arifin (2015), tentang Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) Bukittinggi menurut Perspektif Islam khususnya pada Bisnis Syariah, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Govenance* (GCG) pada (PT. Bank Syariah Bukopin) dalam Perspektif islam

dan serta mengetahui Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya pada Bisnis Islam.[13]

Penelitian yang diteliti oleh Hana Faridah (2010), tentang Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang), Dalam skripsi ini membahas bahwa Kebutuhan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Dalam aktivitas perbankan, risiko merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip prudential dalam operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko.[14]

Penelitian yang diteliti oleh Siti Mariam (2011), tentang Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Muamalat Cabang Bogor dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan, Dalam skripsi ini membahas tentang Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Muamalat karena pengambilan keputusan manajemen termasuk manajemen SDM merupakan

[13]Zainal Arifin, Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Syariah Bukopin Menurut Perspektif Islam, Skripsi Sarjana pada IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2015. Hlm 5.

[14]Hana Faridah, Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang), Skripsi Sarjana pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Tidak diterbitkan. 2010. Hlm 7.

salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna mendapatkan kinerja karyawan yang baik serta meningkatkan produktivitasnya.[15]

[15]Siti Mariam, Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Muamalat Cabang Bogor dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan, Skripsi Sarjana pada Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Tidak diterbitkan,2011. Hlm 1.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Urgensi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Bank

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah GCG diperkenalkan pertama kali oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 yang dikenal dengan Cadbury Report yang mendefenisikan GCG sebagai berikut:

> *"the system by which organization are directed and controlled or a set of rule that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employee, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities"*.[16]

Laporan komite ini dapat dipandang sebagai *turning point* yang sangat menentukan bagi praktek GCG di seluruh dunia.

Defenisi *Good Corporate Governance* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Defenisi dari perpektif *Stakeholders* yang diungkapkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai berikut.

> "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, pemegang saham, serta deposan internal dan eksternal lainnya

[16]Adrian Cadbury, *Cadbury Report: Financial Corporate Governance*, (Inggris: Mei 1991).

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan".[17]

b. Defenisi dari perspektif *Shareholder* yang dijelaskan oleh Donalson dan Davis (2000) sebagai bahwa GCG merupakan

> "*the structure whereby managers at the organizational apex are controlled through the board of directors, its associated structures, executive incentive, and other scheme of monitoring and bonding"*[18]

Bank Dunia mendefenisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut.

"kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan".[19]

Good Corporate Governance secara defenitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder*. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[20]

Menurut Tjager at. Al., *Good Corporate Governance* pada intinya adalah

"suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholder)* terutama dalam arti sempit sehubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan pihak berkepentingan dan

[17]Report Cadbury. *Report of the Committe on the Financial Aspect of Corporate Governance*, 1992.

[18]Donaldson. L., & Davis, J.H. .*CEO governance and shareholder return: Agency theory and Stewardship Theory.* (Australian Journal of Management. Vol. 16 iss. 1, 1991)

[19] Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 529.

[20] Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. 136.

mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan *(mistakes)* signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera".[21]

Pada sisi lain, *Price Waterhouse Coopers* (PWC) merumuskan pengertian *corporate governance* sebagai berikut.

"*Corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, system, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efesien, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholder*".[22]

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*), seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.[23]

Good Corporate Governance (GCG) juga berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain.[24]

GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus

[21] Wan Andy dkk, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hal. 185.

[22]Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility,*(Jakarta: Rajawali Pers,2011), hal.181.

[23]Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 626.

[24]Amir Machmud dan Rukmana,*Bank Syariah Teori,Kebijakan,dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2010), hal.77.

diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).[25]

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) dalam mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai berikut. Serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan *(stakeholder).*[26]

Centre for european policy study (CEPS) mendefenisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut.

> "Seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, dan pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan."[27]

Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar.

2. Sejarah *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi

[25] M. Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Islamic Governance in Islamic Financial Institutions* (Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islam Development Bank, 2002), hal. 50-71.

[26] M. Umar Chapra dan habib Ahmed, *Corporate Governance, Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 17.

[27] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2011), hlm. 2.

karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan GCG pada saat itu yaitu diantaranya sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian *Board of Directors* (BOD) terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.[28]

karena hal-hal tersebut di atas maka pada dasawarsa 1990-an muncul lah tuntutan-tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif, Tuntutan ini datang beruntun, tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara. Diantara lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya ialah World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Lembaga-lembaga ini berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *stakeholder concern* dapat menolong perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis agar dapat bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk mengembalikan kepercayaan investor. GCG diyakini sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang.[29]

Di Indonesia, terutama dalam aktifitas bisnis, istilah *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) baru dikenal sejak satu

[28]Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), Hal, 7.

[29]Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), Hal, 4.

dekade terakhir. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal pun belum mengenal istilah *Good Corporate Governance.* Namun istilah *Good Corporate Governance* ini sudah sangat dikenal di dalam aktifitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat.[30]

Sejak ambruknya beberapa perusahaan dunia seperti Enron, Worldcom di AS, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada awal dekade 2000-an mulailah perbincangan dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip GCG. Kejadian ambruknya beberapa perusahaan dunia ini menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintahan terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia betapa pentingnya penerapan prinsip GCG dalam kegiatan bisnis.[31]

Penerapan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat penting dalam industri perbankan. Bank sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara harus menerapkan prinsip GCG. William A. Lovette mengatakan

"Bank and financial institution collect money and deposit from all elemnts of society and invest these fund in loans, securities and various other production assets."[32]

Pentingnya peran dan fungsi bank itu diketahui dari beberapa aspek bisnis yang dianggap paling menarik karena bisnis tersebut dimulai dan

[30]Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia,* (Genta Press: Yogyakarta, 2007), Hal, 75.

[31]Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia,* (Genta Press: Yogyakarta, 2007), Hal, 75.

[32]Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bambang: Books Terrace & Library, 2007), Hal, 152.

didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi utama bank, yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunanya atau investasi yang efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan peraturan yang cukup yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip GCG.[33]

GCG yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama. Namun GCG tidak hanya penting diberlakukan pada bank konvesional, tetapi juga pada bank syariah. Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan GCG menjadi lebih serius seiring dengan makin kompleknya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang.[34]

3. Konsep Dasar *Good Corporate Governance*

GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan *(corporate value)* dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan etika bisnis.

[33]Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bambang: Books Terrace & Library, 2007), Hal, 152.

[34]M. Umar Chapra & Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal, 13.

Konsep GCG telah muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mengalami perkembangan cukup pesat akhir abad 20. Beberapa waktu yang lalu muncul dua skandal kebangkrutan perusahaan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha, yaitu kasus Enron dan Worldcom. Hal tersebut mengingatkan kepada kita bahwa praktek bisnis yang melanggar etika ternyata terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG. Skandal tersebut terjadi karena diabaikannya aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan *(transparency)* & pengungkapan serta prinsip akuntabilitas *(accountability)* dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penerapan GCG hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan aspek dimensi moral yang bersumber dari ajaran agama. Pada hal sebagus apapun sistem yang berlaku di perusahaan, apabila karyawan atau manajemen berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat terjadi praktek kecurangan yang sangat merugikan perusahaan yang berakhir dengan kebangkrutan.

Dalam rangka pengembangan *Good Corporate Governance*, *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan sebagai berikut:

1. *Participation* yang menerangkan setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya yang dibangun atas kebebasan dan berbicara secara berpartisipasi.

2. *Rule of law* menerangkan bahwa hukum itu antara lain harus adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku terutama untuk hak-hak asasi manusia.
3. *Transparancy* yang menerangkan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
4. *Responsiveness* yang menerangkan bahwa proses dan lembaga harus dapat melayani setiap *stakeholders.*
5. *Concensus Orientation* yang menerangkan bahwa *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. *Equity* yang menerangkan bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraannya.
7. *Effectiveness* and *Effeciency* yang menerangkan bahwa proses dan lembaga yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability* yang menerangkan bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab dan lembaga *stakeholders*.
9. *Strategic Vision* yang menerangkan bahwa para dan publik harus mempunyai perspektif *Good Corporate Governance* dan pengembangan

manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan.

Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak bisa untuk saling berdiri sendiri. Oleh karena itu, Peran Bank dalam melaksanakan GCG ada tiga yaitu:

1. Lembaga intermediasi dengan berbagai inovasi produk.
2. Penyedia jasa perbankan pembayaran dengan berbagai mekanisme
3. Mediasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter.[35]

4. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* melalui beberapa tujuan berikut:

a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *share holders* dan *stakeholders*.

[35]Ahmad Rikza Nur, Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) (Studi Kasus: Studi Komparatif antara konsep GCG Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara), Skripsi Sarjana pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan,2010, Hal 27.

d. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen.

e. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholder* atas kinerja perusahaan dimasa depan.

Dengan demikian, melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan islam pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.[36]

5. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai

[36]Endri, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Bank Syariah*, artikel diakses pada 17 juli 2014 dari http://www.tazkiaonline.com.

pengguna produk dan jasa dunia usaha.[37] Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).

b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.

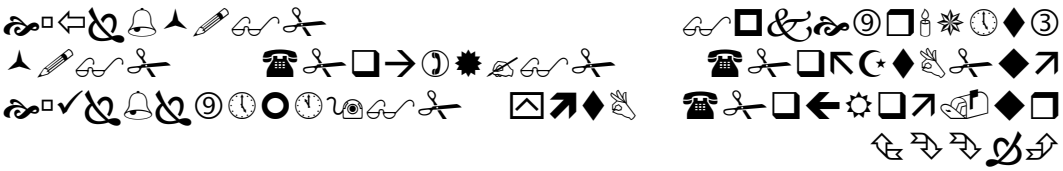
c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab.[38]

Prinsip GCG sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal (1) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Usaha Unit Syariah sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

[37]Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 36.

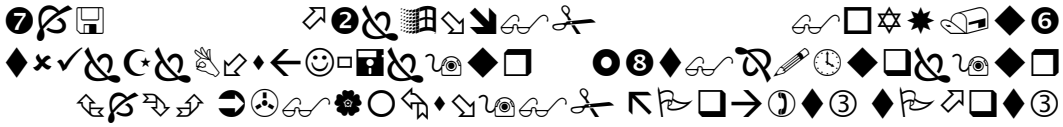
[38]Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 113.



Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah : 119).

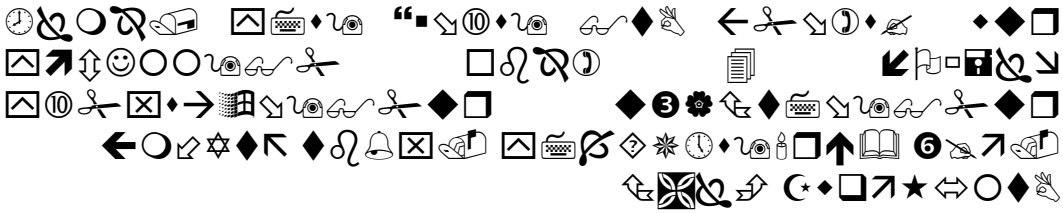
b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.



Artinya:

"Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (QS. Ibrahim : 41).

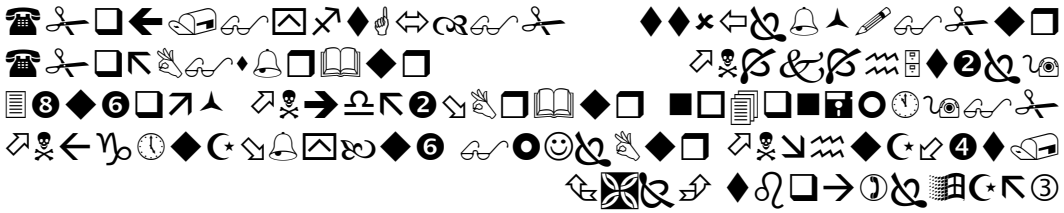
c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.



Artinya:

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' : 36).

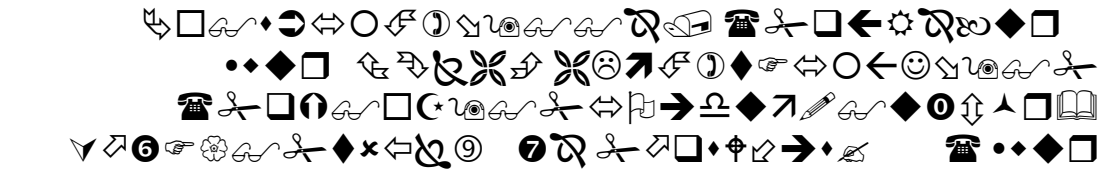
d. Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*Independen*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.



Artinya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Asy-Syura:38).

e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundan-undang yang berlaku.



Artinya:

"Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Ash-Syuaraa: 182-183).[39]

6. Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

[39]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), hal. 397-398.

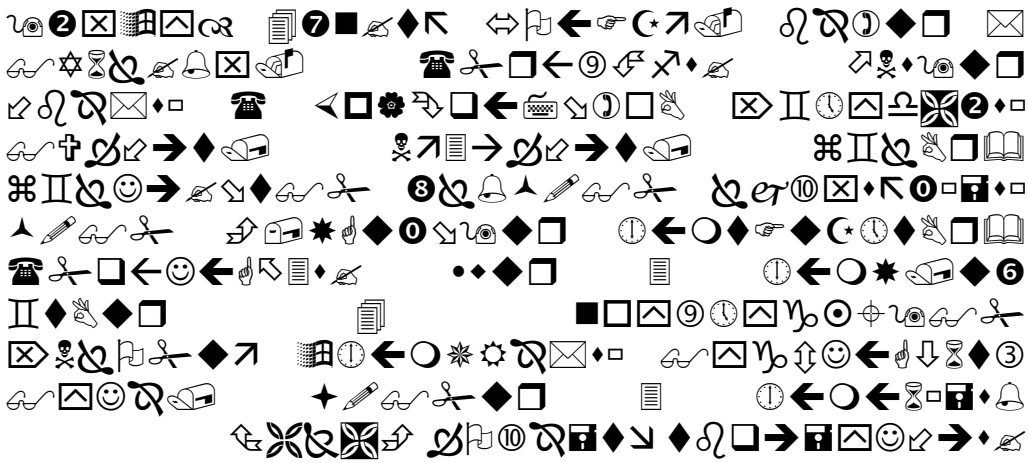
Sistem penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dan dilaksananakan oleh instansi BUS. Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG minimal satu kali dalam setahun. Penilaian atas pelaksanaan GCG pada BUS, dilakukan terhadap sebelas faktor, yaitu:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank.
f. Penanganan Konflik kepentingan.
g. Penerapan fungsi kepatuhan.
h. Penerapan fungsi Audit Internal.
i. Penerapan fungsi Audit Eksternal.
j. Batas maksimum penyaluran dana.
k. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.[40]

[40]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hal 422.

B. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

1. *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ajaran Agama Islam



> *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.(QS.Al-Baqarah : 283).

Makna ayat Al Quran di atas menjelaskan pada kita tentang amanah atau kepercayaan, keadilan, kejujuran dan pertanggungjawaban. Dimana ajaran yang terkandung dalam ayat itu merupakan prinsip-prinsip dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coorporate Governance*).

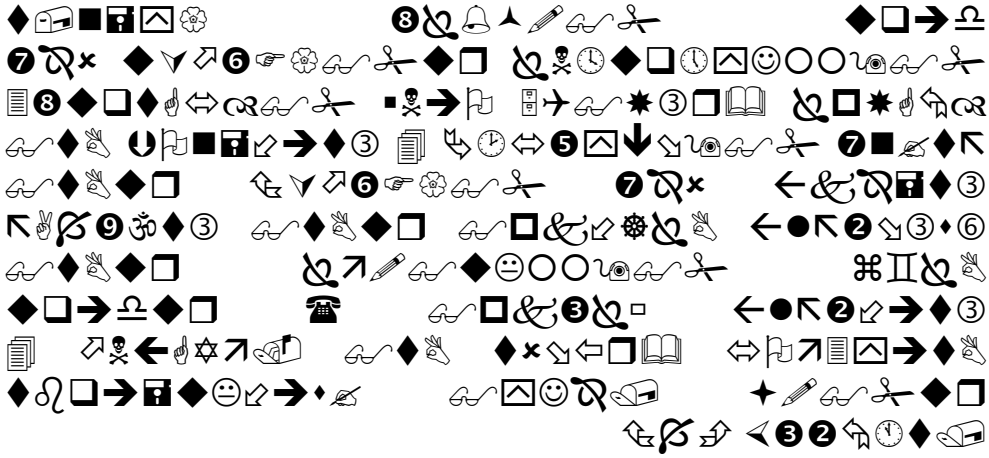
Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) didunia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Konsep GCG yang menghendaki perbaikan seluruh sistem dan struktur perusahaan telah menjadi satu nilai yang diterima bersama dalam komunitas bisnis. Pada prinsipnya, implementasi GCG relevan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam menghendaki agar setiap aspek kehidupan diatur dengan sistem dan struktur yang memenuhi best practices yang digariskan oleh Allah SWT.[41]

2. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam dan GCG dalam Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa asas/prinsip hukum perikatan yaitu:

a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al- Hadid ayat 4:



[41]Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm 30-37

"*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ´arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*". (QS.Al-Hadid : 4).

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatanya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

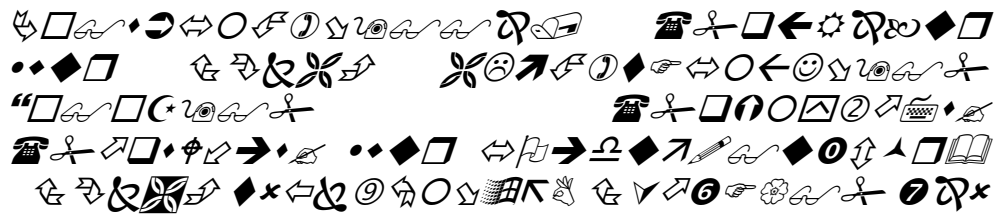
b. Asas Kebebasan (*AL-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibanya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam maka perikatan itu boleh dilakukan.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*AL-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainya. Untuk itu, antara manusia satu dengan manusia lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

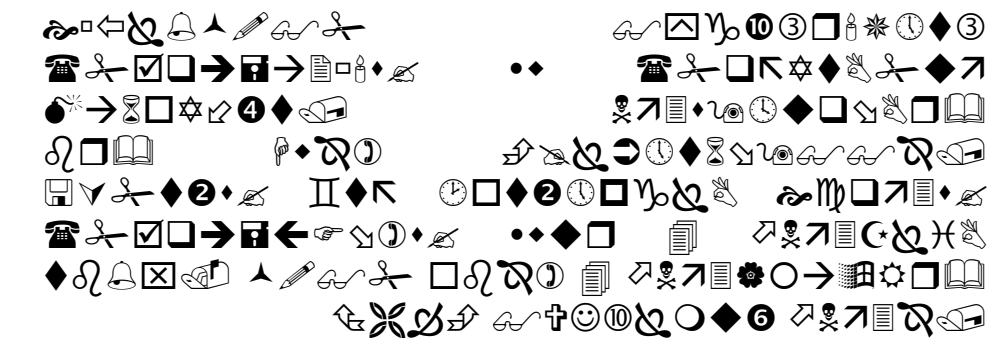
d. Asas Keadilan (*Al-`Adalah*)



"Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS.As-Syuara: 182-183).

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat dengan takwa.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam QS. An-Nisa (4):29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan

mis-statement. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara bathil. Sehingga tidak dibenarkan dalam suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

f. Asas kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS. Al-Ahzab :70



"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. (QS. Al- Ahzab :70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalah yang mendatangkan *mudharat* akan dilarang.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan tidak dilaksanakan secara tunai, maka dapat dipegang sesuatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.[42]

3. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.[43]

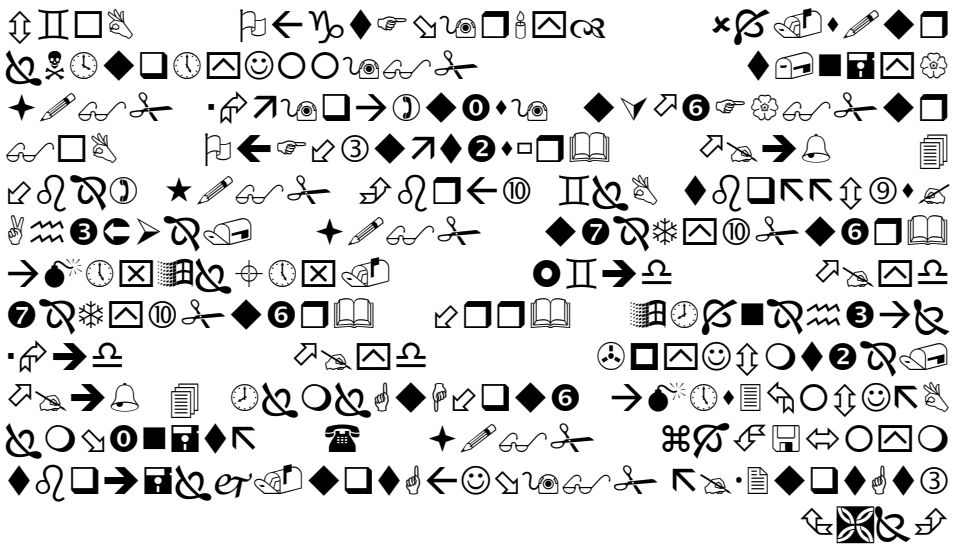
Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu kepada prinsip-prinsip berikut ini.

a. Tauhid

[42]Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 30-37

[43]http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektifislam. html diakses tanggal 25 Oktober 2015..

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :



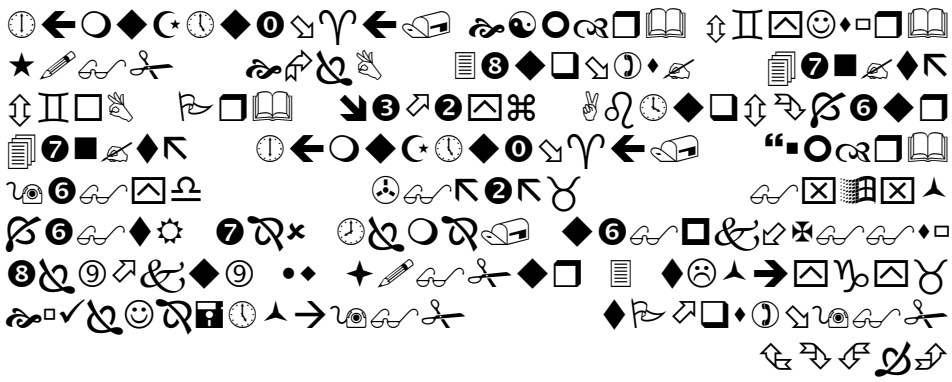
“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri”.(QS.Az-Zumar: 38).

Hakikat Tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut Ibadah maupun Muamalah. Hingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.[44]

b. Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha- Nya. Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 109:



"Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka

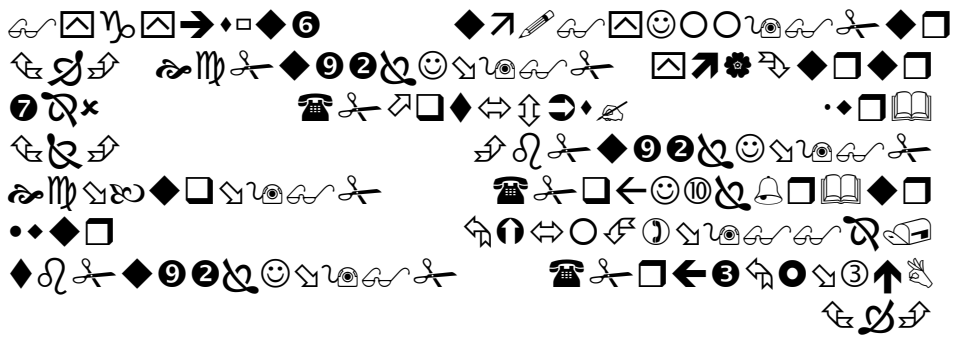
[44]Veithzal Rivai,Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethic*,(Jakarta : PT Bumi Aksara,2012),hal.52

Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim"(QS.At- Taubah: 109).

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

c. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-*'a*dalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rahman ayat 7-9 :



"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.(QS.Ar-Rahman: 7-9).

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.[45]

d. Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni : Pemeliharaan Agama (*hifdzud-din),* Pemeliharaan Jiwa (*hifhzun-nafs*), Pemeliharaan Akal (*hifhzul- 'aql),* Pemeliharaan Keturunan (*hifhzun-nasl*), Pemeliharaan Harta benda (*hifhzul-maal*).[46]

Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perspektif muamalat secara Islami sebagai berikut :

a. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan adalah setiap keputusan diambil senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, memberikan perlindungan kepada pemegang saham

[45]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.8-9.

[46]Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) Hlm. 58.

minoritas dan *stakeholder* lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*). Dalam pengambilan keputusan, Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa berupaya mengetengahkan keterbukaan kepada para *stakeholders,* dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, *friendly, reliable,* dan *comparable*.

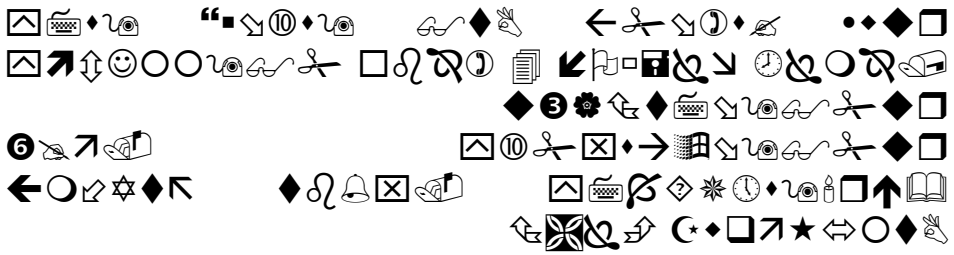
Transparansi sangat urgen dalam membangun *good corporate governance*. Transparansi adalah bagian dari prinsip muamalah Islami. Karena itu Allah mengutuk pembohong dan para bisnisman yang melakukan kebohongan publik.



"Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,(QS.Adz-Dzaariyaat: 10-11).

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Direksi dan Komisaris serta jajarannya bertanggung jawab kepada *stakeholders*, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk lingkungan dimana perusahaan itu berada. Allah berfirman dalam surat (QS.Al-Isra' :36)



"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya".(QS.Al-Isra': 36).

d. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah terciptanya sistem pengendalian yang efektif yang didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan di antara anggota Direksi, Pemegang Saham, Komisaris, dan Pengawas. Akuntabilitas hanya dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Fathanah (kecerdasan, intelektualitas) sebagaimana dijelaskan di atas.

e. Moralitas (*morality*)

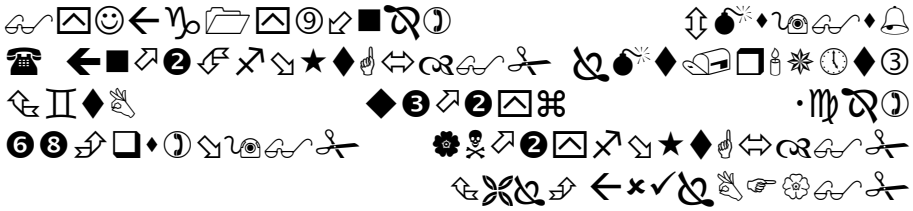
Moralitas adalah bahwa manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas (kejujuran,kepekaan social, dan tanggung jawab individu). Sedangkan inti dari keandalan (*realibility*) adalah pihak manajemen/pengelola dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas atau kejujuran. Karena itu, transaksi bisnis Islam juga harus senantiasa diwarnai nilai-nilai kejujuran. Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi

yang terpenting dalam bisnis adalah *alamanah* "kejujuran atau moralitas. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

"*pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanat) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi (shiddiqin), dan para syuhada (orang yang mati sahid).*"(HR.Tirmidzi).

f. Komitmen (*Commitment*)

Komitmen adalah pihak pengelola/manajemen dituntut memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan, dan senantiasa mengoptimalkan nilai pemegang saham, serta menurunkan tingkat resiko perusahaan. Profesionalisme merupakan salah satu kunci dari bisa atau tidak terlaksananya komitmen di atas.



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambiluntuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS.Al-Qashash: 26).[47]

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG atau tata kelola perusahaan di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada

[47]Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hal.629-634.

perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro.

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integrasi tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai tersebut meliputi sebagai berikut.

a. Shiddiq

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

b. Tabligh

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsi-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

c. Amanah

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dengan pengelola dana (*mudharib*).

d. Fathanah

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal sebagai berikut.

a. Kaidah zakat

Yaitu mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya.

b. Kaidah pelarangan riba

Yaitu menganjurkan pembiayaan yang bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba.

c. Kaidah pelarangan judi atau maisir

Hal tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil.

d. Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*)

Yaitu mengutamakan transparan dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan. Kedua

perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam *Good Corporate Governance* pada perbankan syari'ah.[48]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

[48]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2010), hal.78-79.

Metode penelitian yang di ambil adalah kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan (*field research*). Penulis menggunakan metode desktiptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada saat ini. Data ini dapat berupa kalimat berupa uraian, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan. Contohnya, amat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Data kualitatif sangat bersifat subjektif, karena peneliti yang menggunakan data ini harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari subjektif yang dapat mengaburkan objek data penelitian.

Dari penelitian pustaka hanya sebagai pelengkap secara teoritis terhadap permasalahan yang diteliti. Karena itu penulis akan menganalisis secara lengkap Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Khususnya pada Bagian Operasional di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang karena untuk melihat Penerapan *Good Corporate*

Governance Menurut Perspektif Ekonomi Islam Khususnya Pada Bagian Operasional.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitiannya diawali dari 11 Juni sampai 12 Juli 2016.

C. Informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.[49] Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan masalah yang penulis pecahkan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Operasional Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang.

D. Sumber Data

Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama[50]. Peneliti meneliti tentang Penerapan *Good Corporate*

[49]Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5. hal. 90.

[50]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet, Ke-12, hal 87.

Governance menurut Perspektif Ekonomi Islam Khususnya pada Bagian Operasional Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari pegawai operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang itu sendiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.[51] Data ini diperoleh dengan cara peneliti menggunakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Peneliti meneliti tentang Penerapan *Good Corporate Governance* menurut Perspektif Ekonomi Islam Khususnya pada Bagian Operasional Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang kemudian mengambil data dari pegawai operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang itu sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

[51]Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif,* (Jakarta:Rineka Cipta,1993), Cet. Ke-1, hal 8.m

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang didapat dari hasil pengamatan peneliti.[52] Serta Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Selain pancaindra lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit yang diperlukan untuk mengamati gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tersebut, dicatat untuk kemudian dideskripsikan, dianalisa oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.

Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi dan non partisipasi. Observasi partisipasi berarti pengamat ikut menjadi peserta dalam kegiatan. Sedangkan observasi non partisipasi berarti peneliti bertindak sebagai pengamat diluar kegiatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada Pihak Pegawai Operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan responden. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode

[52]Sanafiyah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: usaha Nasional, 2004)

wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Responden adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan kepada responden, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian.[53]

Metode wawancara ini menggunakan panduan penelitian berupa pertanyaan yang telah disediakan. Peneliti melakukan wawancara dengan responden untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Pegawai Operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk penguat sekaligus pendukung data yang telah diperoleh.[54] Penulis mengumpulkan bahan-bahan berupa data tertulis dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulak Karang Padang sehingga mampu menjadi data pendukung dalam masalah ini.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, maksudnya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka bilangan atau statistik, melainkan tetap dalam

[53]Soegyrto Mangkuat Madjo, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal 108

[54]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal 201.

bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian.[55]

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu menggunakan data referensi baik berupa literatur ataupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi dilapangan. Maksudnya penulis mendeskripsikan dan menguraikan, Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Ekonomi Islam Khususnya Pada Bagian Operasional, yang mana Penerapan Prinsip GCG dalam Perspektif ekonomi Islam khususnya pada Bagian Operasional ini adalah untuk melakukan proses analisis suatu permohonan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

[55]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandir, 2013), Hal 101-155.

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

1. Monografi Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pada krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, kondisi perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi timbulnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.[56]

PT. Bank Susila Bakti (PT.BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai

[56] Profil PT. Bank Syariah Mandiri

dari langkah-langkah menuju merger pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.[57]

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank

[57] Profil PT. Bank Syariah Mandiri

Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

Bank Syariah Mandiri mulai berdiri dikota padang pada tanggal 17 Juli 2002 yang merupakan kantor cabang yang ke – 27 dari seluruh Indonesia. Hingga bulan kedua tahun 2013, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki 757 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 10, 361, ATM Bersama 40, 959 unit (ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 42, 209 unit, EDC BCA 159,703 unit, ATM BCA 9,175 dan Malaysia Elektronik Payment System (MEPS) 7, 435 unit.[58]

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

Visi :

"Bank Syariah Terdepan dan Modern"

(The Leading & Modern Sharia Bank)

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

[58]Profil PT. Bank Syariah Mandiri

Misi :

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.[59]

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

1. Tugas dan Wewenang Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

a. Bagian Operasional

1). Manajer Operasional

Bertugas membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional Bank. Fungsi bidang operasional meliputi

[59]Brosur PT. Bank Syariah Mandiri

aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional Bank serta peraturan-peraturan pemerintah (Bank Indonesia).

2). Customer Service

Customer service memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya, membantu kepentingan tamu yang berhubungan dengan Bank, memberikan penjelasan tentang produk-produk Bank yang dibutuhkan nasabah, segala ketentuan dan prosedur yang ditetapkan pihak Bank, memproses pembukaan tabungan atau saham sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak Bank, dan menfilekan seluruh berkas permohonan atau penutupan tabungan dan penggantian tabungan.

3). Teller

Teller selaku kuasa Bank melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas teller membukukan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas harian untuk diserahkan kepada Accounting.[60]

4). Back Office

[60]Data Deskripsi Jabatan PT. Bank Syariah Mandiri

Tugasnya melakukan pengecekan dan memastikan transaksi teller sudah benar dan sesuai, membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai tahunan. Di beberapa bank ada yang dirangkap oleh BO, tugasnya mengurus bangunan, satpam, cleaning service, dan kartu nama.

b. Bagian Bisnis

1) *Account Officer*

Bertugas menggali potensi bisnis nasabah *existing* maupun baru, memasarkan produk dan pelayanan perbankan (baik *funding Giro* dan *lending*) dan membina hubungan baik untuk mencapai target pertumbuhan bisnis yang telah ditetapkan, menganalisis permohonan pembiayaan untuk memastikan kelayakan pembiayaan calon nasabah dalam rangka pengelolaan resiko, serta mengajukan proposal permohonan pembiayaan nasabah untukdievaluasi komite pembiayaan, memonitor perkembangan dan kondisi usaha nasabah dengan melakukan kunjungan secara rutin guna memastikan pelunasan pembayaran, melakukan *Cross Selling Product* kepada nasabah baru atau lama, menangani keluhan nasabah, membuat laporan bulan dan tahunan terkait aktivitas AO.[61]

2) *Relationship Officer*

[61] Brosur PT. Bank Syariah Mandiri

Bertugas menggali potensi bisnis nasabah *existing* maupun baru, memasarkan produk dan pelayanan perbankan, membina hubungan baik untuk mencapai target pertumbuhan bisnis yang telah ditetapkan, menyelesaikan permasalahan yang timbul dari nasabah terkait produk dan pelayanan bank, melakukan *Cross Selling Product* kepada nasabah baru atau lama, memasarkan produk berbasis *fee income* (seperti payment point), melengkapi administrasi yang tertunda dalam transaksi-transaksi *urgent* nasabah, membuat laporan bulanan dan tahunan terkait dengan aktivitas RO.

3) *Service Asisten*

Bertugas menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh pimpinan cabang dan bertanggung jawab penuh terhadap cabang. [62]

B. Pedoman Penerapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bagian Operasional pada Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
2. Kedudukan dan fungsi unsur-unsur *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain:
 a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 b. Dewan Komisari
 c. Dewan Direksi

[62]Data Deskripsi Jabatan PT. Bank Syariah Mandiri

d. Komite Penunjang Dewan Komisaris

1) Komite Remunerasi dan Nominasi

2) Komite Audit

3) Komite Pemantau Resiko

e. Dewan Pengawas Syariah dan

f. Pengawasan internal.

3. Kebijakan serta fungsi setiap organ perusahaan secara efektif.

4.Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif, dan pelaporan keuangan yang benar.

5. Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil.

6. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis.

7.Sarana pengungkapan informasi mengenai penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

8.Kebijakan BSM telah melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan kebijakan operasional yang berlaku.

9. Sinergi Dengan Perusahaan Induk.

10.BSM mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG).[63]

C. Unsur-unsur *Good Corporate Governance* di Bagian Operasional pada Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

[63]Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang:21 Juli 2016)

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, Memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa BSM melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris BSM telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Bank Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG. [64]

Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BSM maupun pada bank dan perusahaan lainnya.

[64] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BSM mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

a. Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait.[65]
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pemberian nasehat kepada Direksi.
c. Melaksanakan pengawasan atas risiko usaha BSM dan upaya manajemen melakukan pengendalian intern.

[65] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

d. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis BSM yang diajukan Direksi.
e. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.
f. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BSM.
g. Didalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BSM, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BSM atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BSM.
i. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan BSM.[66]
j. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

Komite penunjang Dewan Komisaris terdiri dari:

[66] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

a. Komite Audit

b. Komite Pemantau Risiko

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawaban penuh atas pengurusan BSM untuk kepentingan dan tujuan BSM sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. [67]

Tugas dan Tanggung jawab Direksi antara lain:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BSM berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Organ Pendukung Direksi antara lain:

[67] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

1. Corporate Secretary
 a. Hubungan Investor
 b. Corporate Social Responsibility
 c. Corporate Values
 d. Communications
2. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
3. Manajemen Risiko
4. Compliance

Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan BSM yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses antara lain melalui *News Letter, SMS, internet,* majalah internal dan media komunikasi lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut:[68]

a. Melakukan pengelolaan BSM sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis BSM dalam bentuk rencana korporasi *(Corporate Plan)* dan rencana bisnis *(Business Plan)*.
c. Menetapkan struktur organisasi yang lengkap dengan rincian tugas di setiap divisi.

[68] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

d. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki BSM secara efektif dan efisien.
e. Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Pengendalian Intern BSM sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
f. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan BSM *(stakeholders).*[69]

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

BSM sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dan bersifat independen. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain:

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdiri dari:

[69] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG *(Good Corporate Governance)*.
b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, sesuai dengan masukan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.
c. Memberi opini syariah proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan[70]
f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

D. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Bagian Operasional pada Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

Penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang secara umum berlandaskan kepada lima prinsip dasar dalam rangka melaksanakan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana PT.

[70] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

Bank Syariah Mandiri berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap aspek Operasional dan di seluruh jajaran bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan seluruh karyawan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan atas kesadaran dan ketakwaan, untuk meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan eksternal dan internal berdasarkan prinsip kehati-hatian yang menjamin Operasional bank tetap lancar, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank melalui pengelolaan Operasional yang baik berdasarkan prinsip GCG antara lain sebagai berikut :[71]

1. *Transparency* (Keterbukaan)

 Prinsip transparansi Bank Syariah Mandiri yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik maupun *Stakeholder*. Informasi tersebut mengenai laporan keuangan BSM baik triwulan maupun semesteran, laporan pelaksanaan GCG serta laporan tahunan, Karakteristik dan Informasi produk perbankan syariah, visi dan misi, Pengadaan barang dan jasa dalam unit kerja, Proses Rekrutmen, penilaian dan pelatihan pegawai, dan Sosialisasi keputusan penting RKAP dan reorganisasi kepada jajaran unit kerja.

 Keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholders merupakan suatu amanat. Penyampaian informasi kepada publik dan *stakeholder* melalui brosur brosur, spanduk, koran, media cetak, media elektronik. Sedangkan

[71]Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juni 2016)

penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan disampaikan pada waktu breafing pagi dan meeting maupun pengumuman.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

 Prinsip akuntabilitas di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dengan kejelasan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan sesuai dengan *job descriptionnya* yang berpedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati. Contohnya Akuntabilitas pada Operasional, AO (*Account Officer*) bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan – kegiatan untuk mendapatkan nasabah (*funding* khusus Giro dan *lending*), melakukan proses pembiayaan (termasuk pengajuan proposal calon nasabah, perpanjangan fasilitas pembiayaan, pemantauan fasilitas pembiayaan berjalan, penagihan dan langkah restrukturisasi pembiayaan bila diperlukan) dan proses penempatan dana guna mencapai target pertumbuhan volume transaksi dan bisnis yang ditetapkan.[72]

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

 Prinsip responsibilitas di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dengan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Peraturan tersebut salah satunya mengenai pembiayaan seperti dalam pemberian plafon pembiayaan. Apabila

[72] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

pembiayaan yang diberikan lebih dari 100.000.000,- maka bank wajib melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Prinsip Responsibilitas pada Operasional, yaitu Pelayanan Nasabah dengan baik. Pengelolaan bank yang sehat diawali dari bagaimana karyawan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah sesuai kebutuhan masing-masing nasabah.

4. *Professional* (Profesional)[73]

Prinsip profesional di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dengan Adanya DPS terkait dengan penerbitan opini dan pengawasan Operasional Cabang sesuai syariah. Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2015 DPS telah mengeluarkan 26 Opini Syariah, dengan rincian pada semester I sebanyak 15 opini Syariah dan semester II sebanyak 11 opini Syariah. Diantara Opini yang dikeluarkan DPS adalah mengenai:

(1) Produk dan Operasional BSM Tahun 2014.

(2) Transaksi Pembelian Portofolio Bank Mandiri.

(3) Konversi Hutang Pembiayaan Nasabah Menjadi.

(4) Pembiayaan Akad Murabahah PT Arena Maju Bersama.

[73] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

(5) Pembiayaan Akad MMQ PT Mitra Energi Buana.

(6) Pola Pembayaran Akad Murabahah PT Tjiwi Kimia.

(7) Rencana Pengeluaran Produk Pendanaan iB BSM

(8) Cover Asuransi Konvensional untuk Agunan Pembiayaan

(9) Biaya Restrukturisasi

(10) Transaksi Lindung Nilai Syariah.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Penerapan Prinsip Kewajaran pada Operasional di Bank Syariah Mandiri yaitu memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Perbankan, Fatwa MUI dan keputusan DSN. Yaitu dengan penyajian data yang wajar tentang bagi hasil terhadap pendapatan bank. Salah satu penyajian informasi yang wajar antara lain:[74]

a. Nasabah

Nasabah selaku *Stakeholders* Bank yang dilakukan adalah dengan penyantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil terhadap pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi apabila menginvestasikan dananya di bank. Dimana semakin banyak nasabah mendapatkan keuntungan terhadap pembiayaan yang diberikan maka bank juga

[74] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

semakin besar memperoleh keuntungan. Begitu juga sebaliknya, bank menjanjikan melalui akad mudharabah dalam bentuk deposito. Kalau nasabah ingin melakukan evaluasi terhadap nisbah bagi hasil, maka bank akan melakukan evaluasi tersebut sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

b. Pihak yang berkepentingan (pemegang saham)

Kesetaraan dan kewajaran Bank Syariah Mandiri terhadap pemangku kepentingan dilakukan dengan cara meningkatan kegiatan Operasional sesuai dengan kontribusi yang diberikan yaitu dalam bentuk penyajian laporan keuangan, pendapatan bank dan bagi hasil yang diperoleh. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya memegang prinsip kehati-hatian dan pedoman perilaku dalam mengembangkan bisnis agar meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham, sehingga meningkatkan kepercayaan dari *stakeholder* dalam menanamkan modalnya di bank.[75]

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Operasional BSM didasarkan atas dua pijakan, yakni pijakan dasar spiritual dan dasar operasional.

1. Pijakan dasar spiritual

Pijakan dasar spiritual adalah pijakan yang berazazkan iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua aspek yaitu

[75] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

halal lagi baik , sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah : 168



"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"(QS.Al Baqarah : 168)[76]

a. Prinsip Dasar Halal

Prinsip dasar halal dalam Operasional dan bisnis yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan menghindari kegiatan yang terlarang. Antara lain Riba, Maysir (perjudian), Gharar (penipuan), risywah (penyuapan).

b. Prinsip Dasar Tayib

Tayib memiliki pengertian mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam mencapai tujuan syariah (*maqasyid syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*kemaslahatan*). Prinsip dasar tayib memiliki dua aspek, yaitu

1) Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari segala perilaku yang merusak kegiatan Operasional..

[76]Alqur'an dan Terjemahan, Al-Baqarah: 168

2) Tawazun adalah keseimbangan antara spiritual dan material, sektor financial dan sektor rill, dan keseimbangan resiko dan hasil.

2. Pijakan Secara Operasional

secara operasional pada Bank Syariah Mandiri mengacu kepada dua azaz.

a. Azas perilaku Nabi dan Rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis dan Operasional yaitu shiddiq, fathanah, amanah dan tabligh. Keempat sifat ini memiliki pengertian/kandungan antara lain sebagai berikut:

1) *Shiddiq* berarti benar, yaitu selalu menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Penerapannya dalam Operasional adalah dengan tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan berprilaku dusta.

2) *Fathanah* berarti cerdas, yaitu mampu berfikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan tepat. Dalam Operasional sifat fathanah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal atau kegiatan yang halal , tayib, ikhsan, dan tawazun.

3) *Amanah* berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga amanah yang dititipkan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam Operasional, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam bentuk

pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan Operasional bank.

4) *Tabligh* berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan suatu kebenaran yang harus ditegakkan.[77] Dalam Operasional, penyampaian kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktek praktek bisnis dan operasionalnya yang baik dan bersih.

b. Azas *Good Corporate Governance* (GCG), meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

E. Penerapan Konsep Dasar *Good Corporate Governance* di Bagian Operasional Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

1. *Participation*

Setiap Jajaran Bank ataupun Nasabah memiliki hak suara baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya masing-masing di dalam suatu Bank yang dibangun atas kebebasan dan berbicara secara berpastisipasi.

2. *Rule of Law*

Penerapan Prinsip Adil pada Operasional di Bank Syariah Mandiri yaitu memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Perbankan, Fatwa MUI dan keputusan DSN. Yaitu

[77] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

dengan penyajian data yang wajar tentang bagi hasil terhadap pendapatan bank.[78]

Disini nasabah selaku investor diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi apabila menginvestasikan dananya di bank. Dimana semakin banyak nasabah mendapatkan keuntungan terhadap pembiayaan yang diberikan maka bank juga semakin besar memperoleh keuntungan. Begitu juga sebaliknya, bank menjanjikan melalui akad mudharabah dalam bentuk deposito. Kalau nasabah ingin melakukan evaluasi terhadap nisbah bagi hasil, maka bank akan melakukan evaluasi tersebut sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

3. *Transparency*

Prinsip transparansi Bank Syariah Mandiri yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik maupun *Stakeholder*. Informasi tersebut mengenai laporan keuangan BSM baik triwulan maupun semesteran, laporan pelaksanaan GCG serta laporan tahunan, Karakteristik dan Informasi produk perbankan syariah, visi dan misi, Pengadaan barang dan jasa dalam unit kerja, Proses Rekrutmen, penilaian dan pelatihan pegawai, dan Sosialisasi keputusan penting RKAP dan reorganisasi kepada jajaran unit kerja

Keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholders merupakan suatu amanat. Penyampaian informasi kepada publik dan *stakeholder* melalui

[78] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

brosur brosur, spanduk, koran, media cetak, media elektronik. Sedangkan penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan disampaikan pada waktu breafing pagi dan meeting maupun pengumuman. [79]

4. *Responsiveness*

Prinsip responsibilitas di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dengan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Peraturan tersebut salah satunya mengenai pembiayaan seperti dalam pemberian plafon pembiayaan. Apabila pembiayaan yang diberikan lebih dari 100.000.000,- maka bank wajib melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Prinsip Responsibilitas pada Operasional, yaitu Pelayanan Nasabah dengan baik. Pengelolaan bank yang sehat diawali dari bagaimana karyawan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah sesuai kebutuhan masing-masing nasabah.

5. *Concensus Orientation*

BSM telah melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan kebijakan operasional yang berlaku. BSM menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penerapan GCG di setiap aspek kegiatan BSM. Sebagai dasar pedoman, BSM telah memiliki aturan internal

[79]Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juni 2016)

terkait GCG yang di tuangkan dalam Surat Edaran No.15/004/UMM, tanggal 3 April 2013 *perihal Good* Laporan Pelaksanaan GCG 2015 Laporan Pelaksanaan GCG 2015.

Corporate Governance yang saat ini sedang dilakukan pengkinian pedoman dasar pelaksanaan GCG tersebut sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.[80]

6. *Equity*

Jajaran Bank dan Nasabah mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraannya. Jajaran Bank memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh jajaran Bank.

7. *Effectiveness and Effeciency*

Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahan. Dalam melayani nasabah, jajaran bank khususnya Operasional bank membutuhkan seorang karyawan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien serta perlunya pelatihan pada masing-masing job desk untuk meningkatkan nilai perusahaan di depan publik.

8. *Accountability*[81]

[80] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

[81] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

Prinsip akuntabilitas di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dengan kejelasan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan sesuai dengan *job descriptionnya* yang berpedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati yang berpedoman kepada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati. BSM terus berupaya mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan dan *prudential banking* yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai. Melalui pendekatan tersebut, budaya BSM selain tertulis dalam *Code of Conduct* dan kebijakan juga menjadi suatu nilai yang terinternalisasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai sehari-hari.

. Contohnya Akuntabilitas pada Operasional, AO (*Account Officer*) bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan – kegiatan untuk mendapatkan nasabah (*funding* khusus Giro dan *lending*), melakukan proses pembiayaan (termasuk pengajuan proposal calon nasabah, perpanjangan fasilitas pembiayaan, pemantauan fasilitas pembiayaan berjalan, penagihan dan langkah restrukturisasi pembiayaan bila diperlukan) dan proses penempatan dana guna mencapai target pertumbuhan volume transaksi dan bisnis yang ditetapkan.

9. *Strategic Vision*[82]

Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka perlunya mensosialisasikannya kepada jajaran perusahan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat menerapkan GCG dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana penerapan GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan penerapan GCG kedepan secara berkelanjutan. Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki penerapan GCG yang telah berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam penerapan GCG juga menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi GCG. Seperti, BSM Melaksanakan *self assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan konsolidasi dengan perusahaan induk, BSM Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.

F. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam Penerapan Good Corporate Governance

1. Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam penerapan GCG adalah

[82] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

a. Kendala dari nasabah

1) Nasabah tidak transaparan mengenai keuntungan yang diperoleh. Dimana nasabah melaporakan jumlah profit yang diperolehnya tidak sesuai dengan kebenarannya atau nasabah memanipulasi laporan tersebut.

2) Nasabah cenderung menghindari resiko yang mungkin terjadi terhadap usaha yang dijalankan.

3) Nasabah tiap bulannya cenderung lalai dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan, karena pembiayaan tersebut telah dinikmati terlebih dahulu.[83]

b. Kendala dari pemegang saham adanya pemisahan antara pemegang saham, Direktorat, Pengurus dengan pengelolaan (*Manajer*). Dalam hal ini sering terjadi konflik kepentingan, karena pemilik modal berusaha memberikan dana untuk dikelola dengan resiko yang rendah. Pemegang saham hanya mengetahui profit/keuntungan saja. Sedangkan yang menentukan laba/profit yaitu manajer (pengelola perusahaan) sehingga cenderung mementingkan diri sendiri.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi kendala tersebut di atas antara lain:

a. Bank Syariah Mandiri melakukan pemeriksaan terhadap nasabah melalui Omset/penjualan, dimana seluruh biaya-biaya dan resiko ditanggung

[83] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

oleh nasabah dan bank hanya mendapatkan bersihnya saja tanpa mengeluarkan biaya-biaya.

b. melakukan koordinasi/komunikasi dengan pihak pemegang saham terhadap kontribusi atau dana yang digunakan.[84]

G. Penilaian Pelaksanaan GCG pada Operasional di Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

Sebagai wujud komitmen BSM terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka BSM secara rutin telah melaksanakan *self assessment* GCG.

Pelaksanaan *self assessment* GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tigas aspek *governance,* yaitu *governance structure,governance process* dan *governance outcome.* Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;

[84]Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juni 2016)

6. Penanganan benturan kepentingan;

7. Penerapan fungsi kepatuhan;

8. Penerapan fungsi audit intern;

9. Penerapan fungsi audit ekstern;

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.[85]

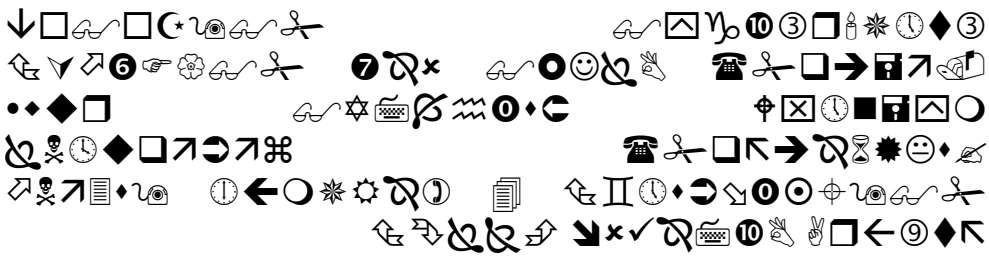
H. Analisis Penulis Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Operasional Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang

Berdasarkan penelitian penulis mengenai Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri terutama pada bidang Operasional. *Good Corporate Governance* dalam Operasional pada Bank Syariah Mandiri didasarkan atas dua pijakan, yakni pijakan dasar spiritual dan dasar operasional.

1. Pijakan dasar spiritual adalah pijakan yang berazazkan iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua aspek yaitu halal lagi baik dengan memperhatikan hubungan yang baik dan komprehensif, mencakup seluruh kepentingan stakeholder dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional yang dipandu oleh akhlaqul karimah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bagi semua,

[85] Jimmy Sharma, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara, (Padang: 21 Juli 2016)

sebagaimana tujuan dari ketentuan syariah adalah terwujudnya keberkahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 168



"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 168).

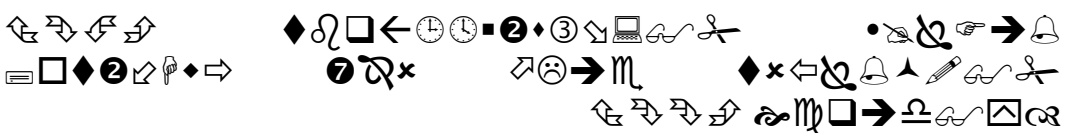
Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegitan Operasional agar memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dilihat dari dasar operasional pada Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui hasil wawancara dengan pimpinan BSM itu sendiri, bahwa pelaksanaan operasional GCG pada Bank Syariah Mandiri berpedoman kepada dua azaz yakni : *Pertama*, berpedoman kepada perilaku Nabi SAW yang terdiri dari beberapa prinsip yaitu shiddiq, amanah, fathanah, tabligh. *Kedua*, Penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang secara umum berlandaskan kepada lima prinsip dasar dalam rangka melaksanakan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana PT. Bank Syariah Mandiri berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap

aspek Operasional dan di seluruh jajaran bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan seluruh karyawan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan atas kesadaran dan ketakwaan, untuk meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan eksternal dan internal berdasarkan prinsip kehati-hatian yang menjamin Operasional bank tetap lancar, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank melalui pengelolaan Operasional yang baik berdasarkan prinsip GCG.

1. *Transparency* (Keterbukaan)

 Bank Syariah Mandiri telah menerapkan prinsip keterbukaan dengan baik dan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahaan dijelaskan secara terinci oleh Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau *website* resmi Bank Syariah Mandiri. Informasi tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *good corporate governance*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzaariyaat: 10-11.



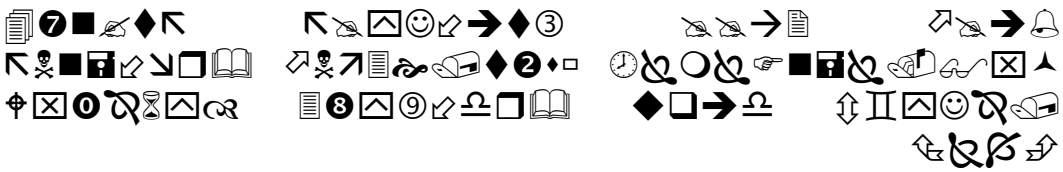
"Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai". (QS.Adz-Dzaariyaat: 10-11).[86]

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas PT. BSM diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan *job description*-nya yang mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi. Dimana setiap elemen organisasi dan semua karyawan berpegang kepada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati. Untuk dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan dan tetap memperhitungkan pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas dalam Operasional merupakan suatu hal digunakan dalam pencapaian tujuan serta memiliki ukuran kinerja bagi semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran serta meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ihksan dan tawazun atas seluruh proses Operasional.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Israa' ayat 84:



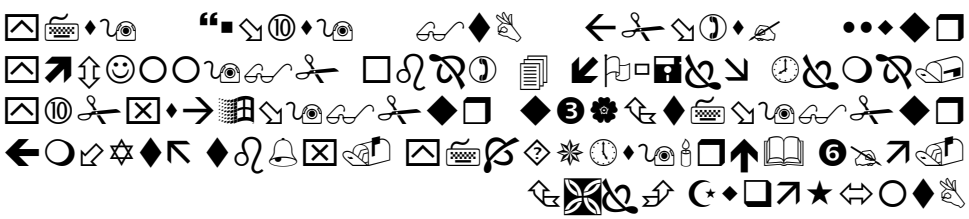
"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya".(QS. Al-Israa' : 84). [87]

[86] Al- Quran dan terjemahannya
[87] Al- Quran dan terjemahannya

Makna dari ayat di atas adalah Allah menyuruh kita untuk mengatakan setiap kegiatan bisnis dan Operasional yang dilakukan bekerja sesuai dengan posisinya dan Allah lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian dan Tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Penerapan prinsip responsibilitas pada Operasional di Bank Syariah Ma/diri berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh BI dan OJK. Peraturan tersebut salah satunya mengenai pemberian pembiayaan melalui rapat komite, dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam aspek penyediaan dana , Pelayanan yang baik kepada nasabah serta pengambilan keputusan Operasional harus didasarkan kepada kejujuran, objektif, cermat dan professional dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan Operasional untuk menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Operasional dan undang-undang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Israa’ ayat 36, Allah Mengatakan:



"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya."(QS.Al-Israa' : 36).[88]

4. *Independency* (Profesional)

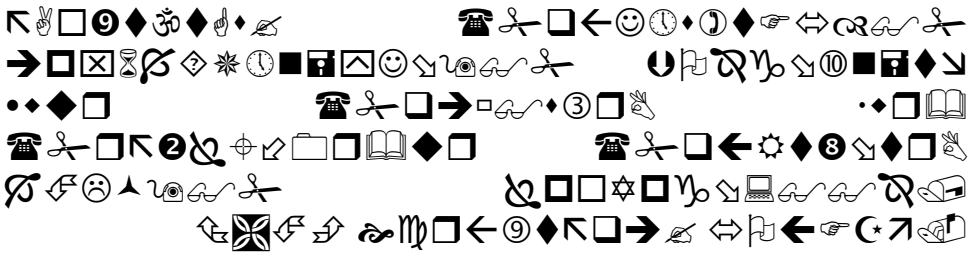
Prinsip profesional di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dengan Adanya DPS terkait dengan penerbitan opini dan pengawasan Operasional Cabang sesuai syariah. Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank.

Penerapan Prinsip Independensi dilakukan dengan penilaian jaminan, dan ada bagian tersendiri yang melakukan penilaian tersebut yaitu investigasi pembiayaan. Dimana investigasi pembiayaan tidak dapat di intervensi atau tidak bisa di dominasi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqamah yang berpegang teguh kepada kebenaran meskipun menanggung resiko sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, yang telah diatur dalam *code of conduct* Bank tentang kepatuhan terhadap peraturan. Penerapan prinsip kemandirian pada Operasional di Bank Syariah Mandiri diwujudkan dalam pengelolaan dan pemberian pembiayaan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 30:



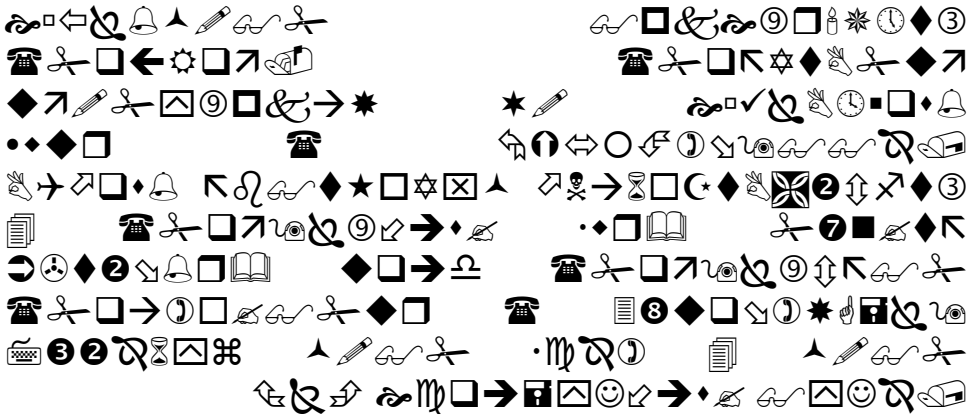
[88]Al- Quran dan terjemahannya



"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".(QS. Fushshilat : 30). [89]

5. *Fairness* (Keadilan)

Penerapan Prinsip Kewajaran pada Operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* baik nasabah maupun pemegang saham dengan penyajian data yang wajar tentang bagi hasil dan pendapatan bank melalui perhitungan yang akurat serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan melalui situs resmi bank untuk menjaga kepercayaan nasabah maupun pemegang saham. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:



[89]Al- Quran dan terjemahannya

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS.Al-Maidah : 8).[90]

Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri di dalam menerapkan GCG dalam Operasional antara lain yaitu kendala dari nasabah itu sendiri yang timbul akibat nasabah tidak transparan mengenai keuntungan yang diperoleh, karena adanya perbedaan kepentingan baik nasabah maupun pemegang saham. untuk itu bank melakukan pemeriksaan terhadap penjualan/omset nasabah, dimana seluruh biaya-biaya dan resiko ditanggung oleh nasabah dan bank hanya mendapatkan bersihnya saja tanpa mengeluarkan biaya-biaya serta melakukan koordinasi atau komunikasi dengan pihak yang berkepentingan (pemegang saham) terhadap kontribusi yang diberikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8:



"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya".(QS.Al-Mu'minun : 8). [91]

Makna dari ayat di atas adalah Perjanjian/kesepakatan yang dilakukan dalam kontrak Operasional dan berbagai transaksi dilakukan dengan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya, jangan sampai mengkhianati

[90] Al- Quran dan terjemahannya
[91] Al- Quran dan Terjemahannya

amanah perjanjian tersebut. Pengkhianatan atas perjanjian akan mengakibatkan cideranya sikap saling ridha diantara para pihak.

Azaz spiritual dan azaz operasional baik perilaku Nabi SAW dalam operasional maupun prinsip GCG itu sendiri. Hal ini sangat diperlukan untuk mencapai kesinambungan bisnis dan operasional dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penerapan GCG pada Operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan sebagai salah satu pondasi perusahaan dalam mencapai visi dan misi serta memegang prinsip kehati-hatian sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat : 96



"Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".(QS.A-A'raf : 96). [92]

Sebagai wujud komitmen BSM terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[92]Al- Quran dan terjemahannya, Al-A'raf: 96

Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka BSM secara rutin telah melaksanakan *self assessment* GCG.

Pelaksanaan *self assessment* GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tigas aspek *governance*, yaitu *governance structure,governance process* dan *governance outcome.* Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Maka BSM telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester II 2015 hasil penilaian Nilai Komposit *self assessment* pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Mandiri Ulak

Karang Padang adalah 2 atau masuk dalam kategori "**baik"** meskipun ada kendala tetapi dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank. Hal ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan atau penerapan GCG pada Operasional di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menurut perspektif Islam pada Bank Syariah Mandiri khususnya penerapan dalam Operasional telah sesuai prinsip syariah. Hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester.

Pada semester II 2015 hasil penilaian Nilai Komposit *self assessment* pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang adalah 2 atau masuk dalam kategori "**baik"** Hal ini mencerminkan terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat hambatan hambatan, tetapi masih bisa diatasi oleh manajemen bank dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan bahkan lebih meningkatkan lagi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara Islam pada Operasional, baik dari segi spiritual maupun dari segi operasional yang didasarkan pada prinsip syariah dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, dan dapat menerapkan Konsep dasar GCG dalam Operasionalnya agar Bank Syariah Mandiri menjadi bank pilihan bagi nasabah maupun *stakeholder* melalui pengelolaan, sistem dan prosedur yang baik tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
2. Bank Syariah Mandiri harus meningkatkan suasana kerja dengan baik bagi karyawan serta memberikan pelatihan sesuai dengan *job descriptionnya* sehingga Operasional yang dijalankan lebih terarah, mampu bersaing yang didasarkan kepada visi dan misi perusahaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagi pelaku usaha pada umumnya tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik menurut Perspektif Ekonomi Islam dalam pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Terjemahannya

Ahmed, Habib dan M. Umar Chapra. 2002. *Islamic Governance in Islamic Financial Institutions* Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islam Development Bank.

Ahmed, habib dan M. Umar Chapra. 2008. *Corporate Governance, Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Andy, Wan dkk. 2005. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Arifin, Zainal. 2015. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Syariah Bukopin Menurut Perspektif Islam, Skripsi Sarjana pada IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandir.

Cadbury, Adrian. 1991. *Cadbury Report: Financial Corporate Governance*, Inggris.

Cadbury Report. 1992. *Report of the Committe on the Financial Aspect of Corporate Governance*.

Daniri, Mas Achmad. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.

Dewi, Gemala dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: PT Grasindo.

Donaldson. L., & Davis, J.H. .1991. *CEO governance and shareholder return: Agency theory and Stewardship Theory.* Australian Journal of Management. Vol. 16 iss. 1.

Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia.* Genta Press: Yogyakarta.Endri, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Bank Syariah*, artikel diakses pada 17 juli 2014 dari http://www.tazkiaonline.com.

Faisal, Sanafiyah. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan,* Surabaya: Usaha Nasional.

Faridah , Hana. 2010. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang), Skripsi Sarjana pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Tidak diterbitkan.Komite Nasinal Kebijakan Corporate Governance. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*.

Idazahro.blogspot.co.id. *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan. Diakses pada tanggal 17 Juli 2016 jam 09.00.

Ismail Rifki. Veithzal Rivai. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Komite Nasinal Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari 2004. Hal. 1.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2009 Bank Muamalat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Mandiri.

Madjo, Soegyrto Mangkuat. 1999. *Pengantar Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana.

Mariam, Siti. 2011. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Muamalat Cabang Bogor dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan, Skripsi Sarjana pada Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Tidak diterbitkan.

Media Belajar dalam "http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/ pengertian-penerapan.html" (14 Juli 2010).

Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bambang: Books Terrace & Library.

Nur, Ahmad Rikza. 2010. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) (Studi Kasus: Studi Komparatif antara konsep GCG Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara), Skripsi Sarjana pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan.

Purno, Bambang Listyo. 2013. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI periode 2009-2011), Skripsi Sarjana pada Universitas Negeri Semarang, Tidak diterbitkan.

Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethic.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Rukmana, Amir Machmud. 2010. *Bank Syariah Teori,Kebijakan,dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT. Erlangga.

Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Supranto, 1993. *Metode Ramalan Kuantitatif*. Jakarta:Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Triwinasis, Candra Rifqi. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2012), Skripsi sarjana pada Universitas Negeri Semarang, Tidak diterbitkan.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya*, cet. 1. Bandung: Alfabeta.

http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektifislam. html diakses tanggal 25 Oktober 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Profil PT. Bank Syariah Mandiri
 a. Bagaimana Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri?
 b. Apa saja Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri?
 c. Bagaimana Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri?
 d. Apa saja Tugas dan wewenang pegawai Bank Syariah Mandiri?
2. Jelaskan apa saja prinsip-prinsip GCG di Bagian Operasional pada Bank Syariah Mandiri?
3. Jelaskan Apakah penerapan Konsep Dasar GCG di Bagian Operasional Bank Syariah Mandiri suda h diterapkan ?
4. Jelaskan apa saja tujuan Operasional pada Bank Syariah Mandiri?
5. Jelaskan apa saja unsur-unsur GCG pada Bagian Operasional di Bank Syariah Mandiri dengan masing-masing tugasnya?
6. Apa pedoman penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance di Bagian Operasional pada Bank Syariah Mandiri?
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam penerapan GCG pada Bagian Operasional?
8. Apa saja faktor-faktor penilaian pelaksanaan GCG pada Bagian Operasional di Bank Syariah Mandiri?

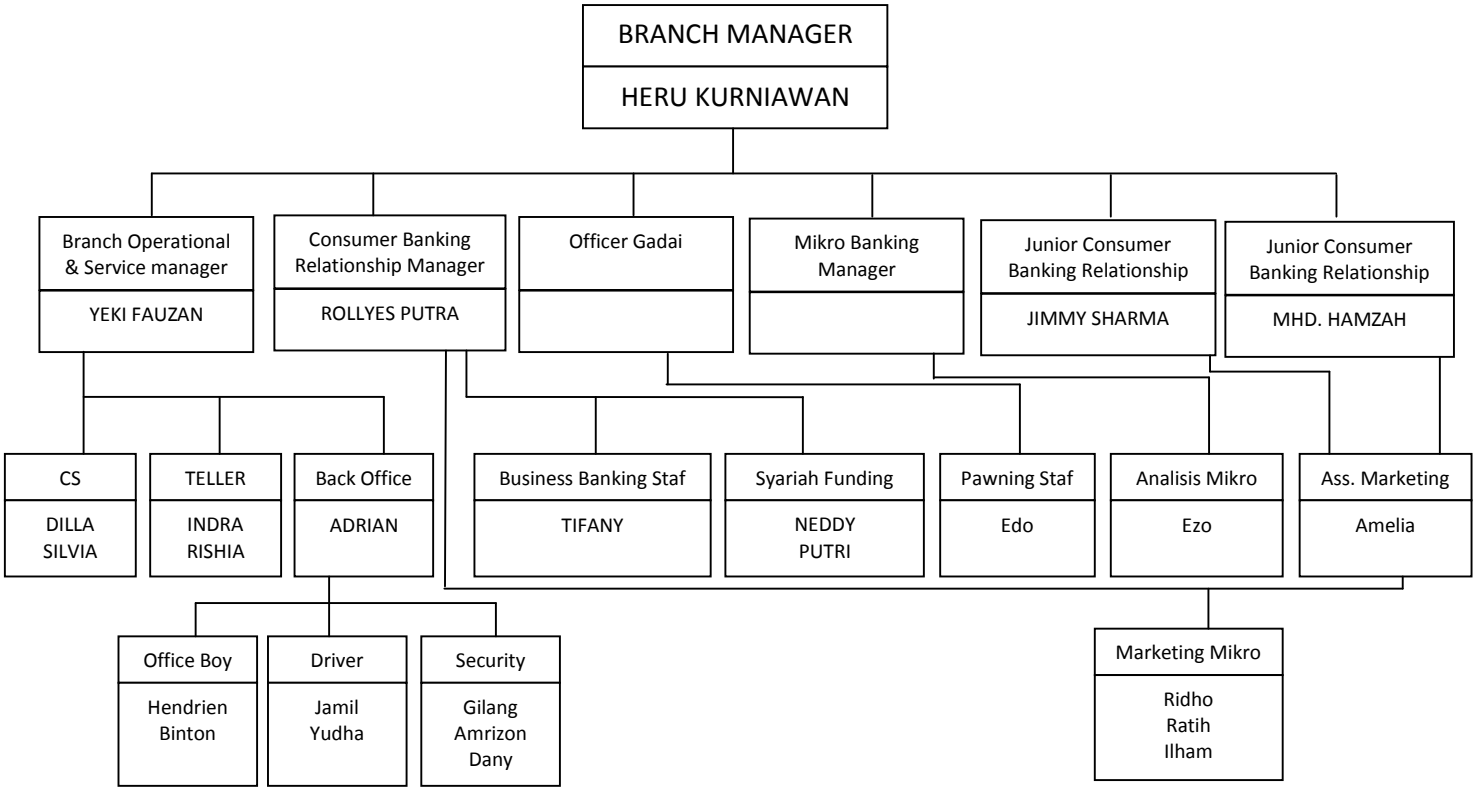
BUKTI WAWANCARA



Wawancara dengan Jimmy Sharma, *Junior Consumer Banking Relationship* PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang, (Padang: 21 Juli 2016).

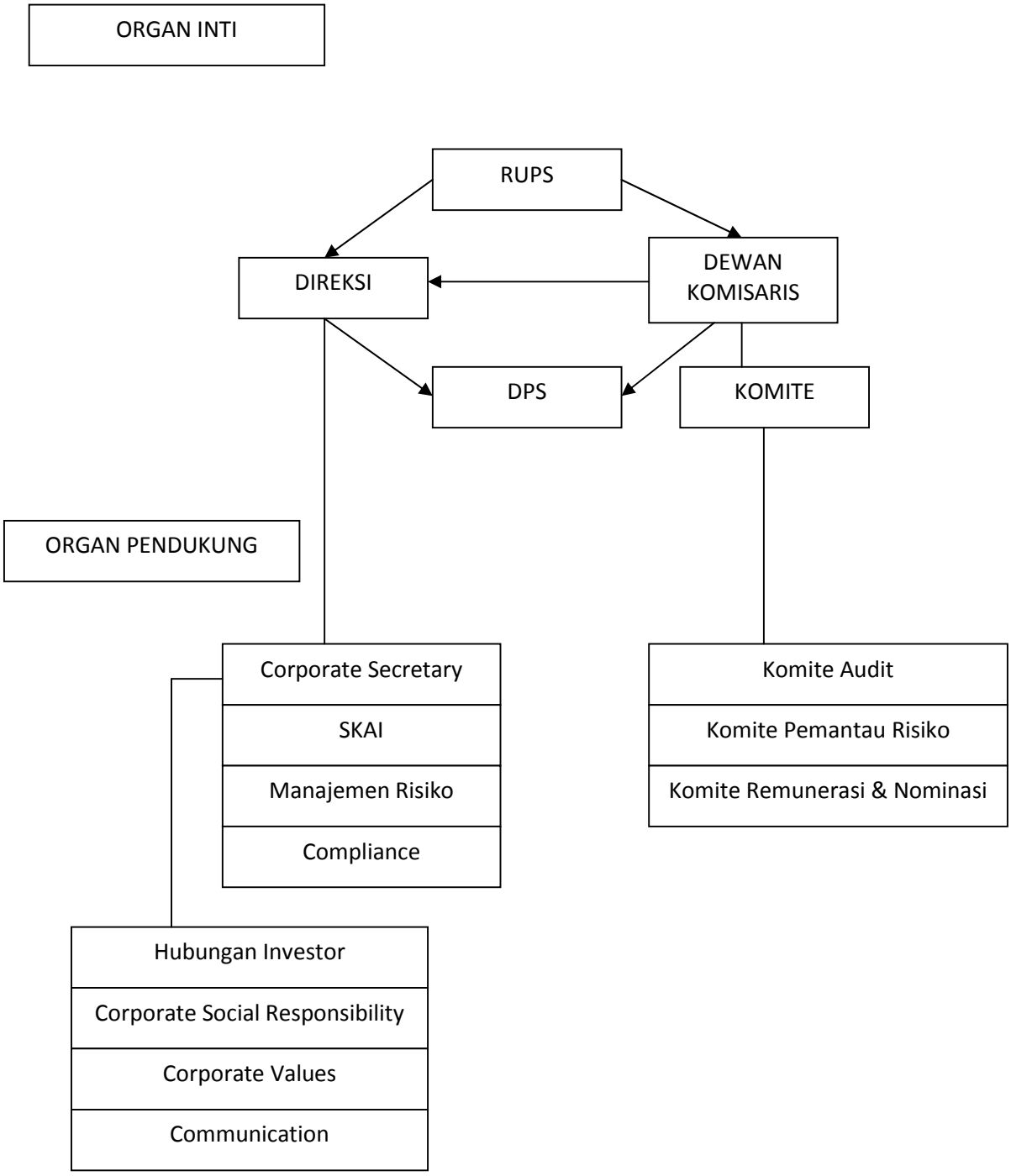
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG ULAK KARANG PADANG

Gambar 4.1



UNSUR-UNSUR GCG
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Gambar 4.2



	Peringkat	Defenisi Peringkat
Individual	1	Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik hal ini tercemin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *GCG*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

A. Identifikasi Permasalahan

Faktor & Indikator	Kelemahan	Penyebab (Root Cause)
<u>Faktor</u> Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. <u>Indikator</u> Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa).	Fungsi pengembangan produk saat ini belum sepenuhnya independen karena masih ada di dalam unit bisnis, meskipun telah berada pada departemen tersendiri yang terpisah dari dapartemen bisnis.	Fungsi pengembangan produk dan fungsi bisnis BSM masih berada pada group yang sama walaupun fungsi tersebut bernaung di bawah departemen yang berbeda. Untuk menjaga independensi, fungsi pengembangan produk wajib melalui rapat *working group* (WG) yang melibatkan unit kerja risiko, *compliance, policy* dan *legal*.

B. Kekuatan Pelaksanaan GCG

No.	Faktor & Indikator	Faktor Penguat
1	<u>Faktor</u> Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris <u>Indikator</u> Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	a. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris selama semester I tahun 2015, secara rutin telah melakukan rapat (Rapat Komisaris/Rakom dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi/Rakomdir) sebanyak 6 kali rapat dan 23 kali rapat Komite yaitu, sbb: i. Komite audit, sebanyak 5 kali ii. Komite Pemantau Risiko, sebanyak 12 kali iii. Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 6 kali. b. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan secara berkala mereview dan memonitor pelaksanaan tugas komite melalui laporan-laporan kajian/telaah yang dibuat oleh komite, serta meminta komite untuk melakukan kajian/telaah terhadap suatu kegiatan usaha Bank. i. Realisasi pencapaian RBB per bulan, ii. Tindak lanjut saran dewan Komisaris pada Rakomdir bulan sebelumnya dan iii. *Action Plan* pencapaian RBB bulan berikutnya.
2	<u>Faktor</u> Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	a. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya. Kegiatan tersebut

	Indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.	diantaranya dalam bentuk *Project Knowledge Management, Corporate Culture, Sharing* pada forum doa pagi, rapat kerja nasional, dan memberikan beasiswa kepada pegawainya. Direksi juga telah mencanangkan program Disiplin Budaya yang salah satunya adalah budaya belajar *(learning culture).* Hal ini ditunjang dengan komitmen Direksi dengan mendorong proses belajar di luar kelas melalui media online seperti *E-Learning* dan BSM *Known Portal (Knowledge Management Portal).* Dalam berbagai kesempatan, Direksi memberikan *Knowledge & experience* sharing kepada para pegawai melalui program pendidikan yang diselenggarakan oleh BSM seperti SDP *(staff Development Program).* Hal tersebut menunjukkan bahwa direksi memiliki komitmen terhadap budaya pembelajaran dan menjadi *role model* bagi seluruh manajemen untuk membudayakan proses belajar. b. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko ke seluruh jenjang organisasi melalui program pembuatan profil risiko Operasional Cabang. Program training terkait manajemen risiko telah dilakukan dan terus berlanjut. Program untuk meningkatkan risk culture/awareness terus berlanjut dengan sebutan ALERT (Awereness Leveling pf risk, Effective mitigation, Risk forum, Training and refreshment).
3	Faktor Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite. Indikator Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	a. Rapat Komite dilakukan baik secara berkala maupun sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat yang telah dilakukan s.d semester 1 tahun 2015, sbb: i. Komite Audit, sebanyak 5 kali. ii. Komite Pemantau Risiko, sebanyak 12 kali. iii. Komite remunerasi dan Nominasi, sebanyak 6 kali. b. Dalam pelaksanaan rapat komite, telaah dan/atau kajian yang dilakukan adalah terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank sehingga hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

	Peringkat	Defenisi Peringkat
Individual	2	Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *GCG* maka secara umum kelemahan tersebut kurang

		signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

A. Identifikasi Permasalahan

No.	Faktor & Indikator	Kelemahan	Penyebab (Root Cause)
1	Faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Indikator Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku a.i. keterlambatan laporan, yang mengakibatkan sanksi kewajiban membayar bagi BSM.	1. Lemahnya internal control (maker, checker, approval) dalam pembuatan laporan kepada BI/OJK/Regulator lain. 2. Kurangnya awereness dalam pembuatan laporan agar sesuai dengan ketentuan BI/OJK/Regulator lain.

B. Kekuatan Pelaksanaan GCG

No.	Faktor & Indikator	Faktor Penguat
1	Faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Indikator a. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. b. Dewan komisaris telah membentuk Komite audit, Komite pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	a. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris selama semester II tahun 2015, secara rutin telah melakukan rapat, antara lain: 1. Rapat Dewan komisaris (Rakom), sebanyak 3 kali. 2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir), sebanyak 7 kali. 3. Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS (Rapat Gabungan/ Ragab), sebanyak 1 kali. 4. Rapat Komite-komite, sebanyak 26 kali. b. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diangkat bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Rapat Komite selama semester II tahun 2015, telah diadakan sebanyak 26 kali yaitu, sbb: 1) Komite Audit, sebanyak 8 kali. 2) Komite Pemantau Risiko, sebanyak 16 kali.

		3) Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 2 kali.
2	Faktor Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi. Indikator a) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. b) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	a). Direksi memiliki kemauan dan kemampuan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Antara lain dengan mengikuti training-training baik di dalam maupun luar negri, kegiatan-kegiatan asosiasi atau profesi seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO_, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan perbankan (FKDKP). b).Direksi menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank kepada pegawai melalui SE Bank yang mudah diakses oleh setiap pegawai bank. Juga disampaikan dalam kegiatan Forum doa pagi, Raker, Rakerwil, *Family Gathering,, e-learning* atau BSMKnown, dll/
3	Faktor Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas komite. Indikator a).Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. b).Hasil Rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan komisaris.	a). Rapat Komite dilakukan baik secara berkala maupun sesuai dengan kebutuhan bank. Rapat yang telah dilakukan s.d semester II tahun 2015, sbb: i. Komite Audit, sebanyak 8 kali. ii. Komite Pemantau risiko, sebanyak 16 kali. iii. Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 2 kali. b). Dalam pelaksanaan rapat komite, telaah dan/atau kajian yang dilakukan adalah terkait kondisi bank terkini dan inisiatif strategis bank sehingga hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

BSM telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2015 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat " sangat baik. Pada semester II 2015 hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG adalah 2 atau masuk dalam kategori " Baik ".

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Kampus I : Jl. Pahlawan Simpang Gurogah Bukittinggi | Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34225 Fax. (0752) 22575 | Website : http://iainbukittinggi.ac.id e-mail : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : In.26/PP.00.9/183 /2016

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Mutia Rosida** NIM. 3212.118 tanggal 23 Mei 2016, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Agama
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Analisis Penerapan Good Corporate Governance menurut Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang).** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIP	:	19750303 200112 1007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Yefri Joni, MA**
NIP	:	19760206 200312 1004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) / Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Juni 2016

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Panjaitan Garegah Bukittinggi, Sumatera Barat : Telp. (0752) 34198 Fax. (0752) 22875
Website : http://febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : In.26/3/PP.07/1351 /2016 Bukittinggi, 9 Juni 2016
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Mandiri (BSM)
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ulak Karang
di-
Ulak Karang - Padang

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**MUTIA ROSIDA**
NIM	:	**3212. 118**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ulak Karang
Judul Skripsi	:	***"Analisis Penerapan Good Corporate Governance menurut Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Bank Syariah Mandiri Ulak Karang Padang"***
Waktu	:	08 Juni 2016 s/d 11 Juli 2016

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamnu'alaikum, Wr, Wb.

Dekan

Dr. Harfahdi, SE., M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI



Nama : **Mutia Rosida**

NIM : 3212.118

Tempat Lahir : Balai Tengah

Tanggal Lahir : 03 Juli 1994

Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

Alamat : Lintau Buo Utara

Nama Orang Tua

Ayah : Firman

Ibu : Rosliana

B. DATA PENDIDIKAN

1. 2000 – 2006 : SDN 20 Lareh nan Panjang Tepi Selo
2. 2006 – 2009 : SMPN 1 Lintau Buo Utara
3. 2009 – 2012 : SMA Negeri 2 Lintau Buo
4. 2012 – 2016 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.